

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 412/C/2023

TENTANG

KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan budaya tertib hukum di masyarakat, perlu menetapkan kalurahan binaan yang dipersiapkan untuk menjadi Kalurahan Sadar Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Binaan Sadar Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.01-02 Tahun 2011 tentang Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kalurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penentuan Kalurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan:

- a. hasil identifikasi dan verifikasi pembentukan Keluarga Sadar Hukum di kalurahan; dan
- b. hasil inventarisasi data dukung pemenuhan indikator menuju Kalurahan Sadar Hukum, meliputi:
 1. Dimensi Akses Informasi Hukum;
 2. Dimensi Implementasi Hukum
 3. Dimensi Akses Keadilan; dan
 4. Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi.

KETIGA : Pembinaan Kalurahan Sadar Hukum dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 November 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Panewu Temon, Panewu Wates, Panewu Kokap, Panewu Nanggulan, Panewu Girimulyo, Panewu Sentolo, Panewu Lendah, dan Panewu Galur;
3. Lurah Kaligintung, Lurah Karangwuni, Lurah Hargorejo, Lurah Wijimulyo, Lurah Banyuroto, Lurah Giripurwo, Lurah Sentolo, Lurah Sukoreno, Lurah Sidorejo, Lurah Jatirejo, dan Lurah Banaran.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
2		1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 412/C/2023
TENTANG
KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM


DAFTAR KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON
1	2	3
1.	Kaligintung	Temon
2.	Karangwuni	Wates
3.	Hargorejo	Kokap
4.	Wijimulyo	Nanggulan
5.	Banyuroto	Nanggulan
6.	Giripurwo	Girimulyo
7.	Sentolo	Sentolo
8.	Sukoreno	Sentolo
9.	Sidorejo	Lendah
10.	Jatirejo	Lendah
11.	Banaran	Galur

Wates, 1 November 2023

BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI



PARAF KOORDINASI	
2	4